



PUTUSAN

Nomor 1431/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Juni Arfan Gultom, S.H. Bin Ristua Gultom Alm;**
Tempat lahir : Perdagangan;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/24 Juni 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Beo Belakang SPBU Perdagangan Huta I
Nagori Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja/Belum;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;

Terdakwa Juni Arfan Gultom, S.H. Bin Ristua Gultom Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi Para Terdakwa dipersidangan



menyatakan akan hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 September 2020; Nomor 1431/Pid/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Ini;
- Surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1431/Pid/2020/PT MDN tanggal 18 September 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis hakim Nomor 1431/Pid/2020/PT MDN tanggal 21 September 2020 tentang penentuan hari dan tanggal persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.
- Berkas Perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 349/Pid.B/2020/PN Sim tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Juni Arfan Gultom, Sh Alias Arfan Bin Ristua Gultom, pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun bertempat di Daerah Kampung Mangkei Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum pengadilan Negeri Simalungun dan Terdakwa di Tahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pematang siantar Kabupaten Simalungun, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Bahwa sebelumnya saksi Nurhilal Alias Ilal Alias Bin Suprayitno pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BK 3462 TAQ milik saksi korban Jaingot Purba Alias Pak Depen sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi Nurhilal Alias Ilal Alias Bin Suprayitno pergi ke rumah Terdakwa Juni Arfan Gultom, Sh Alias Arfan Bin Ristua Gultom yang terletak di Jalan Beo Belakang SPBU Perdagangan Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, setibanya di tempat tersebut saksi Nurhilal Alias Ilal Alias Bin Suprayitno bertemu dengan Terdakwa Juni Arfan Gultom, Sh Alias Arfan Bin Ristua Gultom dan Acil (daftar pencarian orang), selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurhilal Alias Ilal Alias Bin Suprayitno dan Acil pergi ke Daerah Kampung Mangkei Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, lalu menjualkan sepeda motor tersebut kepada Deny (daftar pencarian orang) seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), saksi Nurhilal Alias Ilal Alias Bin Suprayitno mendapat bagian sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Yadi mendapat bagian sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Acil sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Jaingot Purba Alias Pak Depen mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;
Atau
Kedua

Bahwa ia Terdakwa Juni Arfan Gultom, Sh Alias Arfan Bin Ristua Gultom, pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun bertempat di Daerah Kampung Mangkei Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa di Tahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang siantar Kabupaten Simalungun, **Menarik**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1431/Pid/2020/PT MDN



keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Nurhilal Alias Ilal Alias Bin Suprayitno pada hari _____ Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BK 3462 TAQ milik saksi korban Jaingot Purba Alias Pak Depen sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi Nurhilal Alias Ilal Alias Bin Suprayitno pergi ke rumah Terdakwa Juni Arfan Gultom, Sh Alias Arfan Bin Ristua Gultom yang terletak di Jalan Beo Belakang SPBU Perdagangan Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, setibanya di tempat tersebut saksi Nurhilal Alias Ilal Alias Bin Suprayitno bertemu dengan Terdakwa Juni Arfan Gultom, Sh Alias Arfan Bin Ristua Gultom dan Acil (daftar pencarian orang), selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurhilal Alias Ilal Alias Bin Suprayitno dan Acil pergi ke Daerah Kampung Mangkei Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, lalu menjualkan sepeda motor tersebut kepada Deny (daftar pencarian orang) seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), saksi Nurhilal Alias Ilal Alias Bin Suprayitno mendapat bagian sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Yadi mendapat bagian sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Acil sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Jaingot Purba Alias Pak Depen mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juni Arfan Gultom, Sh Als Arfan Bin Ristua Gultom (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "pertolongan jahat" sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam surat Dakwaan PDM-72/L.2.24/Eoh.2/07/2020;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Juni Arfan Gultom, Sh Als Arfan Bin Ristua Gultom (Alm) selama : **2 (dua) tahun** pidana dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK An. Robani Manurung;
 - 1 (satu) buah buku BPKB An. Robani Manurung;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda/NF11B2D1 M/T No.Pol BK 3462 TAQ warna hitam;Digunakan dalam perkara An. Nurhilal Als. Ilal;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan pada tanggal 31 Agustus 2020, Nomor 349/Pid.B/2020/PN Sim yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Juni Arfan Gultom, S.H. Bin Ristua Gultom Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK An. Robani Manurung;
 - 1 (satu) buah buku BPKB An. Robani Manurung;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda/NF11B2D1 M/T No. Pol. BK 3462 TAQ warna hitam;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1431/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nurhilal alias Ilal Bin Suprayitno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 349/Pid.B/2020/PN Sim, tanggal 31 Agustus 2020 tersebut Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 349/Akta.Pid.B/2020/PN Sim, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 4 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 349/Pid.B/2020/PN Sim, tanggal 31 Agustus 2020 tersebut Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 7 September 2020 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 349/Akta.Pid.B/2020/PN Sim, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya bertanggal 14 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Senin tanggal 21 September 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori bandingnya bertanggal 30 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 349/Pid.B/2020/PN Sim, kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 dan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1431/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini sebagai berikut

Bahwa sebelumnya saksi Nurhilal Alias Ilal Alias Bin Suprayitno pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BK 3462 TAQ milik saksi korban Jaingot Purba Alias Pak Depen sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi Nurhilal Alias Ilal Alias Bin Suprayitno pergi ke rumah Terdakwa Juni Arfan Gultom, Sh Alias Arfan Bin Ristua Gultom yang terletak di Jalan Beo Belakang SPBU Perdagangan Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, setibanya di tempat tersebut saksi Nurhilal Alias Ilal Alias Bin Suprayitno bertemu dengan Terdakwa Juni Arfan Gultom, Sh Alias Arfan Bin Ristua Gultom dan Acil (daftar pencarian orang), selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nurhilal Alias Ilal Alias Bin Suprayitno dan Acil pergi ke Daerah Kampung Mangkei Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, lalu menjualkan sepeda motor tersebut kepada Deny (daftar pencarian orang) seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), saksi Nurhilal Alias Ilal Alias Bin Suprayitno mendapat bagian sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Yadi mendapat bagian sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Acil sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Jaingot Purba Alias Pak Depen mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

- I. Bahwa Pemohon Banding beserta Memori Banding yang pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, karena itu kiranya permohonan Banding yang pemohon ajukan dapat diterima.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1431/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Bahwa terdakwa (Pemohon Banding) didakwa oleh Jaksa penuntut umum "pertolongan jahat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- III. Bahwa pemohon sangat menyesali perbuatan yang pemohon lakukan, dan pemohon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.
- IV. Terdakwa belum pernah dipidana, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga masih banyak waktu buat memperbaiki kesalahannya

Berdasarkan uraian-uraian diatas dengan segala kerendahan hati pemohon (terdakwa) dalam hal ini memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pemohon untuk mempertimbangkan kembali fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Negeri Simalungun yang senyata-nyatanya, terdakwa (Pemohon Banding) sangat menyesali perbuatan .

Sekali lagi pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Banding yang mengadili dan memeriksa perkara pemohon agar mempertimbangkan uraian-uraian diatas, karena pemohon hanya bisa berharap dan percaya bahwa yang Mulia Majelis Hakim Tinggi akan memberikan pertimbangan dengan rasa keadilan yang seadil-adilnya yang mempertimbangkan kebenaran material dan bukan berdasarkan hal-hal subjektif emosional.

Dengan demikian cukup alasan bagi yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara pemohon untuk membatalkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 31 Agustus 2020, dan memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang terhormat, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar/dictum sebagai berikut :

- Menerima permintaan permohonan Banding dari terdakwa **Juni Arfan Gultom, S.H. Bin Ristua Gultom Alm**, membatalkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 349/Pid.Sus/2020/PN-SIM pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini sebagai berikut :

Bahwa dalam persidangan *Judex Faxe* diperoleh fakta persidangan yaitu : sebelumnya saksi NURHILAL Alias ILAL Alias BIN SUPRAYITNO pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib telah mengambil 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1431/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BK 3462 TAQ milik saksi korban JAINGOT PURBA Alias PAK DEPEN sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi NURHILAL Alias ILAL Alias BIN SUPRAYITNO pergi ke rumah terdakwa JUNI ARFAN GULTOM, SH Alias ARFAN Bin RISTUA GULTOM yang terletak di Jalan Beo Belakang SPBU Perdagangan Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, setibanya di tempat tersebut saksi NURHILAL Alias ILAL Alias BIN SUPRAYITNO bertemu dengan terdakwa JUNI ARFAN GULTOM, SH Alias ARFAN Bin RISTUA GULTOM dan ACIL (daftar pencarian orang), selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi NURHILAL Alias ILAL Alias BIN SUPRAYITNO dan ACIL pergi ke Daerah Kampung Mangkei Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, lalu menjualkan sepeda motor tersebut kepada DENY (daftar pencarian orang) seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), saksi NURHILAL Alias ILAL Alias BIN SUPRAYITNO mendapat bagian sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), YADI mendapat bagian sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan ACIL sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), perbuatan terdakwa tersebut saksi korban JAINGOT PURBA Alias PAK DEPEN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut penuntut umm menuntut terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dihadapkan kedepan persidangan seorang terdakwa yang bernama JUNI ARFAN GULTOM, SH Als ARFAN Bin RISTUA GULTOM (Alm), yang selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan Identitasnya sesuai dalam permulaan surat dakwaan maupun permulaan surat tuntutan ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di Persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari diri terdakwa serta tidak di temukan alasan pemaaf dan alasan Pembena yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1431/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang menerangkan Bahwa sebelumnya saksi NURHILAL Alias ILAL Alias BIN SUPRAYITNO pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BK 3462 TAQ milik saksi korban JAINGOT PURBA Alias PAK DEPEN sedang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi NURHILAL Alias ILAL Alias BIN SUPRAYITNO pergi ke rumah terdakwa JUNI ARFAN GULTOM, SH Alias ARFAN Bin RISTUA GULTOM yang terletak di Jalan Beo Belakang SPBU Perdagangan Huta I Nagori Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, setibanya di tempat tersebut saksi NURHILAL Alias ILAL Alias BIN SUPRAYITNO bertemu dengan terdakwa JUNI ARFAN GULTOM, SH Alias ARFAN Bin RISTUA GULTOM dan ACIL (daftar pencarian orang), selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi NURHILAL Alias ILAL Alias BIN SUPRAYITNO dan ACIL pergi ke Daerah Kampung Mangkei Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, lalu menjualkan sepeda motor tersebut kepada DENY (daftar pencarian orang) seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), saksi NURHILAL Alias ILAL Alias BIN SUPRAYITNO mendapat bagian sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), YADI mendapat bagian sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan ACIL sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), perbuatan terdakwa tersebut saksi korban JAINGOT PURBA Alias PAK DEPEN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan terdakwa JUNI ARFAN GULTOM, SH Als. ARFAN Bin RISTU GULTOM (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan jahat" sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNI ARFAN GULTOM, SH Als. ARFAN Bin RISTU GULTOM (Alm) dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (Satu) lembar STNK An. Robani Manurung
 - ✓ 1 (satu) buah buku BPKB An. Robani Manurung
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda /NF11B2D1 M/T No.Pol BK 3462 TAQ warna hitamDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nurhilal Alias Ilal.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 349/Pid.B/2020/PN Sim tanggal 31 Agustus 2020, serta memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, serta Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua dari dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 349/Pid.B/2020/PN Sim tanggal 31 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo. Pasal 193 ayat (2)

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1431/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Jo Pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 349/Pid.B/2020/PN Sim tanggal 31 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh kami RONIUS, S.H. sebagai Hakim Ketua, PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H. dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh HERRI, S.H. Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.
ttd

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd

RONIUS, S.H.

Panitera Pengganti
ttd

HERRI, S.H.

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 1431/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)